



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK HINGGA LUKA BERAT (Analisis Putusan PN Jakarta Utara Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr)

Article	Abstract
<p>Author Renny Julia Pratiwi¹, Diding Rahmat²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email rennyjulia@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>Crimes of violence against children often occur in our environment, the perpetrator must be held accountable for his actions. For this reason, it will be further studied how the regulation of criminal acts of committing cruelty, violence or threats of violence or abuse against children to the point of serious injury based on legislation in Indonesia and how the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts of committing cruelty, violence or threats of violence or abuse against children to the point of serious injury based on the decision of the North Jakarta District Court number 82 / Pid.Sus / 2025 / PN Jkt.Utr. The research method used in this study is the normative legal research method. From the results of the study, it was found that the regulation of criminal acts of committing cruelty, violence or threats of violence or abuse against children to the point of serious injury based on legislation in Indonesia, is regulated in Law 23/2002 Jo. Law 35/2014 Jo Perpu 1/2016 Jo. Article 80 paragraph (2) of Law 17/2016 and the criminal liability of perpetrators of criminal acts of cruelty, violence or threats of violence or abuse against children to the point of serious injury based on the decision of the North Jakarta District Court number 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr, with a prison sentence of 3 (three) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. For improvements, it is necessary to regulate criminal acts of cruelty, violence or threats of violence or abuse against children, the sanctions or punishments must be made more severe, so new regulations must be formed in the Criminal Code, Legislation, Government Regulations, Permenkumham and the Panel of Judges in deciding cases of cruelty, violence or threats of violence or abuse against children must provide the maximum sanctions or punishments so that there are no more similar incidents and children are truly protected.</i></p> <p>Keywords: <i>Children, Violence, Criminal Responsibility</i></p> <p>Abstrak Tindak Pidana kekerasan terhadap anak sering terjadi dilingkungankita, pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakanya tersebut. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga luka</p>

berat berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga luka berat berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga luka berat berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam UU 23/2002 Jo. UU 35/2014 Jo Perpu 1/2016 Jo. Pasal 80 ayat (2) UU 17/2016 dan Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga luka berat berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr, dengan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000,000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan. Untuk perbaikan diperlukan pengaturan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak harus di perberat lagi sanksi atau hukumannya maka harus dibentuk peraturan baru dalam KUHP, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Permenkumham dan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak harus memberikan sanksi atau hukuman maksimal agar tidak ada lagi kejadian serupa dan anak benar-benar terlindungi.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Pada saat ini berbagai macam kejahatan mulai berkembang di masyarakat, termasuk kejahatan kekerasan fisik (*phisycal abause*) yang merupakan kejahatan yang menyebabkan cedera dari hasil pemukulan dengan barang atau benda dan/atau penyerangan yang dilakukan berulang.¹ Permasalahan di bidang hukum merupakan masalah yang perlu di tindak lanjuti mengingat kompleksnya masalah hukum termasuk maraknya kejahatan yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia melalui badan atau instansi-instansi beserta aparaturnya diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin.

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 3.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindak pidana kekerasan terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana kekerasan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.²

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³ Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundangundangan, baik bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu melalui pengesahan Konvensi HakHak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang HakHak Anak). Konvensi Hak-Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁵ bagian Kesepuluh mengatur tentang Hak Anak, terlebih khusus mengenai perlindungan hukum bagi yang mengalami kekerasan sebagaimana termuat dalam Pasal 58 Ayat (1) Jo Pasal 66 Ayat (1) UU 39/1999.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 3, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.59.

³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.195.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat "UUD NRI Tahun 1945".

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat "UU 39/1999 atau UU Hak Asasi Manusia".

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁶ yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Dalam Pasal 69 UU 35/2014 menyatakan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan kekerasan fisik dan atau psikis sebagaimana pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya penyebar luasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.⁸ Keberadaan UU 35/2014 tidak serta merta melindungi anak dari berbagai konflik ataupun niat jahat orang dalam bentuk tindak kekerasan. Situasi ini muncul karena salah satu faktornya, yaitu perbedaan definisi mengenai batasan tentang anak tersebut. Kekerasan anak secara khusus diatur dalam Pasal 76C dan sanksi pidananya terdapat pada Pasal 80. Pasal 76C menegaskan, bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.⁹ Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan.¹⁰

Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal atau juga karena adanya pelanggaran hukum. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 UU 35/2014 yang berbunyi (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat “UU 35/2014 atau UU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

⁷ Penjelasan UU 35/2014.

⁸ Pasal 69 UU 35/2014

⁹ Pasal 76C UU 35/2014

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.¹¹

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Salah satu contoh tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang mengakibatkan luka berat terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Utr., yang mana Anak korban NADINE REVINA AZZAHRA menderita luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. 434/VER/IX/2024/RESJU tanggal 17 September 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, yang ditandatangani oleh dr. SORA KEROVA didapatkan kesimpulan: “Pada korban perempuan berusia enam tahun dengan status gizi kurang dan tampak tidak terawat ini, ditemukan memar pada hampir seluruh tubuh, benjolan, luka terbuka, luka lecet dan perdarahan dibawah selaput keras otak yang menyebabkan pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul yang berdasarkan gambaran lukanya menunjukkan luka-luka tersebut sedang dalam proses penyembuhan luka yang waktu penyembuhannya beragam dan terjadi pada kurun waktu yang berbeda. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban”. Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr., yang mana menyatakan Terdakwa DINA MAYANA Alias DINA BINTI ARSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap Anak hingga mengakibatkan luka berat” dan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk artikel, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan

¹¹ Pasal 76C UU 35/2014

Terhadap Anak Hingga Luka Berat (Analisis Putusan PN Jakarta Utara Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan luka berat, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dasar filosofis dan ratio legis peraturan terkait, serta didukung pendekatan kasus, historis, komparatif, dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, berbagai undang-undang terkait perlindungan anak, HAM, peradilan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur hukum lainnya, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, jurnal, dan media internet. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif analitis dengan menggunakan teknik deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak Hingga Luka Berat Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan “Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah)”.¹² Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak

¹² R. Susilo, *Loc. Cit*, hlm.98.

mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.¹³

Seperti pembahasan diatas mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- 2) Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- 3) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- 5) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sejatinya telah termuat didalam UUD NRI tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Bab XA merupakan salah satu hasil amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Sebagaimana kita tahu bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia sehingga segala hal yang terkandung di dalamnya merupakan aturan yang bersifat mendasar, mengikat dan sebagai pedoman dasar untuk mengatur hal-hal yang lebih khusus. Selain itu, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi *United Nations Convention on The Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah penting dalam sejarah perundang-undangan yang mengatur khusus tentang perlindungan anak dengan mengeluarkan UU 23/2002 yang kemudian mengalami perubahan pertama dalam UU 35/2014 dan perubahan kedua dalam Perpu 1/2016 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam hal jika terjadi kekerasan terhadap anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

¹³ *Ibid.*

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.¹⁴ Orang yang melakukan Tindakan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga luka berat dihukum berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014, sebagaimana telah diubah dengan UU 17/2016. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta. Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 76C UU 35/2014:¹⁵

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pasal 80 UU 35/2014:¹⁶

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Sedangkan dalam Pasal 80 UU 17/2016 :

Pasal 80:¹⁷

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 17 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat “UU 17/2016 atau UU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”.

¹⁵ Pasal 76C UU 35/2014.

¹⁶ Pasal 80 UU 35/2014.

¹⁷ Pasal 80 UU 17/2016.

6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Anak merupakan subyek hukum terlindungi karena dianggap belum mampu untuk membedakan yang baik dan buruk sehingga membutuhkan bimbingan atau pengarahan dari orang dewasa. Selain itu, anak disebut juga sebagai subyek hukum yang belum sempurna karena ketidakmampuan untuk bersikap sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga pada prinsipnya anak hanya memiliki hak saja tanpa harus dibebankan kewajiban tertentu sebagaimana halnya subyek hukum pada umumnya.¹⁸ Sehingga diperlukan perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan nasional maka UU 17/2016 menjadi rujukan untuk menentukan batas usia anak karena banyak pengertian batas usia anak yang berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, diharapkan bahwa UU 23/2002 yang kemudian mengalami perubahan pertama dalam UU 35/2014 dan perubahan kedua dalam Perpu 1/2016 yang kemudian ditetapkan sebagai UU 17/2016 menjadi dasar hukum untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang menjadi kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan termasuk juga pemerintah.¹⁹

Barda nawawi arief mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:

1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; Perlindungan anak dalam proses peradilan;

¹⁸ Antoni, "Anak-Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa". *Jurnal Nurani*. Volume.15, Nomor 1, Juni 2015, hlm.34.

¹⁹ Ferlando Roringkon, "Kejahatan Homoseksual terhadap Anak di Lihat dari Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 8, Oktober 2015, hlm.74.

- 2) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- 3) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- 4) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelancuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- 5) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- 6) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
- 7) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²⁰

Dalam Pasal 76C 35/2014 disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Hal ini jelas bahwa setiap orang yang berada di Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dilarang untuk membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, melakukan kekerasan terhadap anak, dan menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C yang mana menyebabkan luka berat maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dalam Pasal 59 UU 17/2016 yang berbunyi “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.²¹

Jadi Penulis berpendapat pengaturan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga luka berat berdasarkan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU 23/2002 yang kemudian mengalami

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.156.

²¹ Pasal 59 UU 17/2016.

perubahan pertama dalam UU 35/2014 dan perubahan kedua dalam Perpu 1/2016 yang kemudian ditetapkan sebagai UU 17/2016. Orang yang melakukan Tindakan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga luka berat dihukum berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UU 17/2016, Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta. Pengaturan dalam undang-undang tersebut menurut penulis sudah bagus akan tetapi dalam pemberian sanksinya masih sangat ringan, seharusnya dalam pemberian sanksi bisa diperberat lagi agar ada efek jera bagi para pelaku dan kedepan tidak terjadilah tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak Hingga Luka Berat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Kasus dalam Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr bermula dari terdakwa DINA MAYANA Alias DINA BINTI ARSUDIN yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan luka berat. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, mulai dari keterangan saksi, barang bukti, hingga pengakuan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya unsur melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak juga terbukti melalui keterangan saksi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa di persidangan. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan luka berat terhadap anak korban sehingga memenuhi unsur Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap anak korban serta bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak. Sedangkan keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana yang dinilai telah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Menurut penulis, putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai secara yuridis karena seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Keterangan para saksi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa memiliki persesuaian sehingga memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Namun demikian, dari sudut pandang keadilan substantif, pidana yang dijatuhkan masih dinilai belum memberikan rasa keadilan sepenuhnya bagi korban. Sebagai seorang ibu, terdakwa seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, pemeliharaan, dan pengasuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan dan mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan. Oleh karena itu, menurut penulis hukuman yang dijatuhkan seharusnya dapat lebih berat agar memberikan efek jera, sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum yang lebih maksimal

terhadap anak sebagai kelompok yang rentan dan harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk reaksi hukum terhadap pelanggaran norma yang dilakukan seseorang sehingga pelaku harus menerima sanksi atas akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, terdakwa secara sadar melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak korban, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan merupakan konsekuensi hukum atas kesalahan yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak serta upaya pencegahan agar tindak kekerasan terhadap anak tidak kembali terjadi di masyarakat.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga luka berat berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam UU 23/2002 yang kemudian mengalami perubahan pertama dalam UU 35/2014 dan perubahan kedua dalam Perpu 1/2016 yang kemudian ditetapkan sebagai UU 17/2016. Orang yang melakukan Tindakan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga luka berat dihukum berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UU 17/2016, Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta. Pengaturan dalam undang-undang tersebut menurut penulis sudah bagus akan tetapi dalam pemberian sanksinya masih sangat ringan, seharusnya dalam pemberian sanksi bisa diperberat lagi agar ada efek jera bagi para pelaku dan kedepan tidak terjadilah tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga luka berat berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr, dengan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000,000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan, yang mana Terdakwa DINA MAYANA Alias DINA BINTI ARSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan

terhadap Anak hingga mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Sanksi yang diberikan sangatlah ringan dan tidak adil karena seharusnya pelaku dihukum lebih berat agar tidak ada lagi kejadian seperti diatas, pelaku sebagai orang tua seharusnya memberikan perlindungan, kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar sebagaimana Pasal 2 UU 4/1979. Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab bersama seluruh masyarakat dan pemerintah sebagai suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak, hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

SARAN

Pengaturan tindak pidana melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak harus diperberat lagi sanksi atau hukumannya maka harus dibentuk peraturan baru dalam KUHP, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Permenkumham.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak harus memberikan sanksi atau hukuman maksimal agar tidak ada lagi kejadian serupa dan anak benar-benar terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni. “Anak-Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa.” *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet. 3. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Roringkon, Ferlando. "Kejahatan Homoseksual terhadap Anak Dilihat dari Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 8, Oktober 2015.
- Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.